

## DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP MANUSIA DAN LINGKUNGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2016

Dessy Desvina Khairunnisa Hermawan<sup>1</sup>, Alvira Manindara Salampessy<sup>2</sup>, Azalia Carissa Asywaq<sup>3</sup>, Aulia Nisa Alghaida<sup>4</sup>  
[ddeevinakh@gmail.com](mailto:ddeevinakh@gmail.com)<sup>1</sup>, [viramanindara@gmail.com](mailto:viramanindara@gmail.com)<sup>2</sup>, [azaliamanshuri20@gmail.com](mailto:azaliamanshuri20@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[aulianisa110103@gmail.com](mailto:aulianisa110103@gmail.com)<sup>4</sup>  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### ABSTRAK

Kebakaran lahan gambut mempunyai dampak yang buruk terhadap masyarakat dan lingkungan dan dampak yang timbul inipun sangat erat kaitannya dengan pertimbangan hukum, terutama mengingat Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Dari segi lingkungan, kebakaran inidapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, emisi gas rumah kaca yang dalam jumlah besar, yang mana semuanya berkontribusi dalam perubahan iklim global. Jika melihat dari sudut pandang peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menegaskan kewajiban pemerintah dan pihak swasta untuk mencegah, menangani, dan memulihkan lahan yang terkena dampak kebakaran. Untuk mengurangi kemungkinan terulangnya kebakaran lahan gambut dan untuk menjaga kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan, diperlukan solusi yang komprehensif dengan pengawasan ketat dan penerapan yang konsisten.

**Kata Kunci:** Dampak, Lahan Gambut, Peraturan Pemerintah.

### PENDAHULUAN

Permasalahan kebakaran lahan gambut di Indonesia sudah menjadi masalah lingkungan yang serius dan harus segera diselesaikan dengan tepat. Sebagian besar lahan gambut masih berupa tutupan hutan dan menjadi habitat dari berbagai spesies fauna dan tanaman langka. Lebih penting lagi lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar. Gambut juga mempunyai daya menahan air yang tinggi sehingga berfungsi sebagai penyangga hidrologi area sekelilingnya. Konservasi lahan gambut akan mengganggu semua fungsi ekosistem lahan gambut tersebut.1

Maka dari pada itu lahan gambut mempunyai perananan yang sangat penting terhadap kehidupan manusia serta mahluk lain yang berada dilingkungan sekitarnya. Mengenai permasalahan ini disebabkan karena tidak hanya bisa mengancam keseimbangan ekosistem, akan tetapi juga akan menimbulkan dampak buruk pada kesehatan manusia, kualitas udara, dan perekonomian yang terkena imbasnya. Maka daripada itu pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan berbagai regulasi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya ialah dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) No.57 Tahun 2016 yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut. Adanya peraturan ini diharapkan bisa menekankan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem lahan gambut sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan mengurangi

Kebakaran lahan gambut berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pertanian, transportasi, hingga pariwisata, yang terganggu akibat buruknya kualitas udara dan terbatasnya mobilitas masyarakat, kemudian pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Adapun dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran, namun juga meluas kepada masyarakat yang berada di wilayah yang jauh bahkan ke negara tetangga sekalipun hal ini dikarenakan asap dari lahan gambut yang terbakar dapat terbawa angin sehingga mencapai berbagai wilayah disekitarnya.

Pada segi lingkungan, kebakaran lahan gambut berdampak signifikan terhadap ekosistem alami dan biologis dari sudut pandang lingkungan. Banyak jenis tumbuhan dan satwa, termasuk spesies yang dilindungi, dapat ditemukan di lahan gambut. Menghancurkan lingkungan ini dengan api dapat menyebabkan kepunahan spesies dan menurunkan kualitas tanah, sehingga mempersulit penanaman di lahan tersebut dan membuat ekosistem menjadi tidak seimbang.

## **METODOLOGI**

Dalam Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>2</sup> Pendekatan studi kepustakaan yang digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen hukum dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan dampak kebakaran lahan gambut terhadap manusia dan lingkungan ditinjau dari perspektif Peraturan

Pemerintah No.57 Tahun 2016. Analisis yuridis dilakukan dengan memeriksa peraturan-peraturan yang berlaku dan menelaah bagaimana kaitannya dengan dampak Kebakaran Lahan Gambut Terhadap Manusia dan Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2016.

Studi kepustakaan juga dilakukan untuk dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan gambut terhadap manusia dan lingkungan ditinjau dari perspektif peraturan pemerintah No.57 tahun 2016 tersebut, termasuk dampaknya pada masyarakat umum dan lingkungan disekitarnya, dengan merujuk pada artikel, buku, dan laporan penelitian yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Permasalahan Kebakaran Lahan Gambut**

Lahan gambut merupakan ekosistem yang penting dan juga terbentuk dari adanya akumulasi bahan organik, salah satunya adalah sisa-sisa tumbuhan yang sudah melewati masa pembusukan dan hal ini biasanya terjadi dalam kondisi basah juga minim oksigen selama lebih dari ribuan tahun. Lalu, lahan gambut pun diakui sebagai kawasan ekosistem yang memiliki peran ekologis yang penting ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal penyerapan karbon, keseimbangan air, dan juga penyediaan habitat bagi berbagai tumbuhan dan hewan langka. Berdasarkan hal ini pula, lahan gambut mempunyai peran yang penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim juga dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati. Di Indonesia sendiri dalam upaya mengatur perlindungan dan juga melakukan pengelolaan terkait dengan lahan gambut biasanya dilakukan melalui beberapa aturan serta kebijakan khusus yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun salah satu

yang berkaitan dengan aturan penting ialah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 mengenai Dalam peraturan inipun ditetapkan bahwa dengan adanya lahan gambut yang memiliki kedalaman tertentu juga tempat yang berfungsi supaya menjadi zona lindung haruslah dijaga dan tidak diperkenankan untuk kegiatan yang bisa merusak kawasan tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya, terkait dengan pengelolaan lahan gambut yang baik pastinya selalu melibatkan pendekatan berbasis ekosistem, yang mana dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan gambut tersebut pastinya akan tetap mempertimbangkan daya lingkungan, seperti halnya dengan tidak membuat kering lahan gambut secara berlebih karena hal itu biasanya dapat memicu kebakaran hutan dan degradasi lahan. Dalam segi hukum bisa di tinjau bahwasannya setiap kegiatan yang dapat menimbulkan pelanggaran atau dapat membuat kerusakan kepada ekosistem dari lahan gambut bisa dikenai hukuman administratif sampai dengan hukuman pidana. Maka dari itu peran pemerintah serta berbagai organisasi lingkungan pun akan mendorong regulasi, pemantauan ketat, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam melestarikan serta memulihkan lahan gambut, mengingat peran penting dari kawasan ini terhadap kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di masa yang akan datang.

Kemudian di Indonesia, mengenai permasalahan kebakaran lahan gambut menjadi tugas penting yang belum terselesaikan sepenuhnya, khususnya pada musim kemarau. Kebakaran lahan gambut bisa terjadi dikarenakan lahan yang sudah mengalami proses pengeringan dan hal itu membuat lahan tersebut menjadi sangat rawan terhadap api dan bisa menimbulkan permasalahan kebakaran lahan dan akan berdampak pada pencemaran udara dari adanya asap yang ditimbulkan itupun akan menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar yang menghirup udara yang tercemar dari adanya kebakaran lahan gambut tersebut, Selain masalah kesehatan, aktivitas sehari-hari masyarakat juga menjadi terhambat oleh adanya kabut asap. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas sosial lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat terganggu dengan adanya kabut asap.<sup>3</sup> Biasanya ada beberapa penyebab utama dari terjadinya kebakaran lahan gambut di Indonesia adalah: (1) cuaca yang ekstrim, hal ini berkontribusi besar terhadap intensitas musim kemarau yang membuat lahan gambut lebih kering dari biasanya, sehingga lebih rentan terhadap api dan mudah terbakar; (2) lahan gambut yg mudah terbakar, biasanya lahan gambut dikeringkan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian saluran-saluran drainase yang dibuat untuk mengalirkan air keluar dari lahan gambut menyebabkan lahan menjadi kering dan mudah terbakar; (3) cara bercocok tanam masyarakat dengan cara membakar, beberapa perusahaan dan petani kecil menggunakan metode pembakaran untuk membersihkan lahan. Cara ini dianggap cepat dan murah, namun berdampak negatif, terutama ketika kebakaran menyebar tak terkendali; (4) tindakan membakar secara meluas, motif finansial; (5) tidak optimalnya pencegahan oleh aparat; (6) kurang cepat & efektifnya pemadaman api; dan (7) penegakan hukum yg tidak bisa menyentuh dalang pelaku pembakaran, kurangnya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor utama. Praktik-praktik pembukaan lahan dengan cara di bakar sering tidak diawasi dengan ketat, dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak selalu diikuti dengan sanksi tegas.

## **B. Dampak Yang Ditimbulkan dan Penegakan Hukum Kebakaran Lahan Gambut Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016**

Kebakaran lahan gambut secara umum mempunyai dampak yang signifikan, mengenai permasalahan ini memiliki jangkauan yang luas mempengaruhi ekosistem lingkungan dan masyarakat lokal. Kebakaran lahan gambut berpotensi menimbulkan kerugian serius terhadap ekosistem dari sudut pandang lingkungan, hal ini disebabkan karena lahan gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon dan akan mengeluarkan banyak gas karbon dioksida jika terbakar hal ini juga berdampak pada pemanasan global dan juga berdampak pada emisi gas rumah kaca.

Kebakaran lahan gambut secara alami dapat mengeluarkan gas metana beberapa kali lebih banyak dibandingkan kebakaran di lahan lain karena lahan gambut merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia akibat akumulasi bahan organik selama ribuan tahun. Kebakaran lahan gambut berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap pemanasan global dibandingkan kebakaran di lahan lain. Pembakaran lahan gambut menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, cadangan udara, dan simpanan karbon secara signifikan. Dibandingkan dengan luas daratan dunia secara keseluruhan, jumlah lahan gambut sangatlah kecil. Namun, lahan gambut ini dapat menyimpan karbon yang cukup banyak dari jumlah karbon tanah yang tersimpan di seluruh dunia di bandingkan dengan dari tanah mineral.<sup>5</sup> Selain itu, asap tebal dari kebakaran lahan gambut menyebabkan polusi udara yang signifikan dan bahkan dapat mencapai negara-negara tetangga. Kabut asap ini meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena mencemari udara dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Kebakaran lahan gambut berdampak pada penghidupan dan kualitas hidup penduduk setempat. Hal ini dikarenakan asap yang dihasilkan berpotensi mengganggu jalannya transportasi, khususnya pesawat terbang, operasional sehari-hari, dan jarak pandang. Selain itu, ekologi udara terganggu kemudian pencemaran air akibat abu atau senyawa beracun akibat dari kebakaran, serta sektor pertanian dan perikanan terkena dampaknya, karena lahan yang terbakar menjadi rusak bahkan tidak dapat digunakan lagi. Hilangnya pendapatan ini tentunya berdampak pada perekonomian, khususnya bagi daerah pedesaan yang mengandalkan lahan untuk berkebun atau bertani.

Beberapa undang-undang dan peraturan lain yang melarang pembakaran lahan untuk pembukaan lahan karena dapat memicu kebakaran lahan gambut jika ditinjau dari sudut pandang hukum lingkungan hidup. Jika diketahui ada seseorang yang membakar lahan, maka mereka dapat menghadapi hukuman pidana dan perdata. Namun, terkadang kurangnya bukti atau sulitnya mengidentifikasi pelaku sebenarnya seringkali menghambat penerapan dan penegakkan peraturan ini, terutama ketika kebakaran terjadi di lahan konsesi milik perusahaan besar.

Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memperkuat pengawasan, memberikan fasilitas untuk mencegah kebakaran, dan memberikan hukuman berat bagi mereka yang bersalah untuk mengatasi hal ini supaya tidak berulang kembali. Secara umum, dampak kebakaran lahan gambut merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian menyeluruh dari sudut pandang ekologi, kesehatan masyarakat, perekonomian, dan penegakan hukum. Untuk menghentikan kebakaran lahan gambut agar tidak terjadi lagi. Baik dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya harus berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan kebakaran Dampak Kebakaran Lahan

Dessy, Alvira, Azalia, Aulia lahan gambut tersebut. Hal ini

dikarenakan permasalahan kebakaran lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, perekonomian, dan kesehatan masyarakat sehingga mendorong dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Ketentuan pelestarian, pemanfaatan, dan restorasi ekosistem gambut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no. 57 Tahun 2016 dan dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi kerusakan akibat kebakaran, khususnya di lahan gambut. Pasal 26 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budi daya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. Selain itu disebutkan pula larangan untuk membakar lahan gambut atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran. Dengan demikian perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak boleh melakukan pembakaran pada lahan kelapa sawitnya, dan juga bila terjadi kebakaran harus melakukan penanggulangan dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Peraturan perundang-undangan ini memuat beberapa permasalahan krusial, antara lain: (1) Zona Lindung dan Zona budidaya, Lahan gambut dipisahkan menjadi kawasan lindung dan kawasan pertanian berdasarkan undang-undang ini. Suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung memiliki tujuan utama untuk mengendalikan keseimbangan air tanah, menyimpan cadangan air, dan mencegah segala aktivitas yang dapat membahayakan ekosistem gambut. Sebaliknya, kawasan budidaya merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan namun harus tunduk pada peraturan yang ketat agar tidak mengganggu fungsi ekosistem gambut. (2) Tingkat Kedalaman Air Tanah: Menurut PP No. 57 Tahun 2016, udara tanah pada ekosistem gambut harus dilindungi pada kedalaman tertentu, yaitu tidak lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut. Hal ini bertujuan untuk menjaga lahan gambut agar tidak mengalami kekeringan yang dapat memicu kebakaran. (3) Larangan Pembakaran: Peraturan ini melarang pembakaran untuk membuka lahan, khususnya di lahan gambut. Larangan ini juga dikenakan pada individu atau organisasi yang mengelola lahan akibat hukum dari pelanggaran aturan ini dapat berupa denda administratif, sanksi pidana, bahkan pembatalan izin usaha.

Penegakan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016, sejumlah tindakan pemantauan dan sanksi dilakukan untuk menjamin bahwa pelaku usaha dan masyarakat mematuhi undang-undang ini. Untuk memastikan pemilik konsesi atau penanggung jawab lahan gambut mengikuti pedoman pengelolaan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pemantauan dan inspeksi berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Adapun sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin usaha, penghentian sementara kegiatan, atau bahkan teguran tertulis jika ditemukan pelanggaran. Aturan ini pun memperbolehkan penerapan hukuman pidana, seperti denda yang besar dan hukuman penjara, bagi pelanggar yang menyalakan api di lahan gambut dan dalam penerapan penegakan hukumnya pun masih menghadapi sejumlah kesulitan.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya dilapangan, sehingga pemantauan di seluruh wilayah yang rawan mengalami kebakaran tidak dilakukan dengan seefektif mungkin. Untuk mencegah dan mengatasi kebakaran lahan gambut di Indonesia pemerintah harus lebih berupaya meningkatkan sistem pemantauan dan melibatkan

masyarakat lokal serta pemangku kepentingan. Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan: Pertama, kemampuan pengawasan dan koordinasi; kurangnya koordinasi lembaga dan kurangnya kemampuan pengawasan lapangan adalah dua permasalahan terbesar dalam penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya dan personel membuat pengawasan menjadi kurang optimal, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Kemudian yang kedua, Ketidaktegaskan Sanksi: Meskipun Peraturan Pemerintah ini telah menjatuhkan sanksi, namun pada kenyataannya sanksi administratif dan pidana sering kali tidak diterapkan secara ketat. Banyak perusahaan perkebunan besar yang diketahui melakukan pembakaran lahan gambut sering kali lolos dari tindakan tersebut atau hanya mendapat hukuman ringan, sehingga efek jeranya tidak cukup.

Kemudian ketidak selarasan dengan tujuan ekonomi menjadi penyebab ketiga: Kebakaran lahan gambut sering terjadi di wilayah konsesi milik perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam industri perkebunan, khususnya di sektor kelapa sawit. Peraturan yang ada terkadang bertentangan dengan kepentingan komersial dan ekonomi, sehingga sulit untuk ditegakkan tanpa tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang keempat, perlindungan Masyarakat Adat dan Lokal: Peraturan Pemerintah ini mengenai konflik antara kelompok masyarakat adat dan kelompok lokal terkait lahan gambut masih belum sepenuhnya dilindungi oleh Peraturan Pemerintah ini. Meskipun partisipasi masyarakat adat seringkali sangat penting dalam mencegah kebakaran, penerapan kebijakan dan peraturan saat ini kurang memperhatikan peran mereka. Penanggulangan kebakaran di lahan gambut tidak dapat hanya digantungkan pada penegakan hukum, terlebih terhadap warga masyarakat yang telah lama memanfaatkan lahan gambut dengan berbagai bentuk pengetahuan tradisional dan kearifan lokal mereka. Secara keseluruhan, meskipun PP No. 57 Tahun 2016 merupakan langkah yang baik dalam regulasi kebakaran lahan gambut, efektivitasnya masih belum optimal di lapangan. Kelemahan dalam penegakan sanksi, koordinasi antar instansi yang belum maksimal, serta adanya tekanan dari kepentingan ekonomi menjadi beberapa alasan utama kurangnya efektivitas peraturan ini.<sup>7</sup> Untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi diperlukan perbaikan pada aspek penegakan hukum yang lebih tegas kemudian dukungan penuh terhadap pengawasan serta pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lahan gambut.

Salah satu regulasi yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut<sup>8</sup>. Peraturan ini menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi kebakaran lahan gambut, di antaranya: (1) Penataan Zonasi Fungsi Ekosistem Gambut: PP 57/2016 mengatur zonasi fungsi ekosistem gambut menjadi dua, yaitu zona lindung dan zona budidaya. Zona lindung merupakan wilayah yang harus dijaga untuk melestarikan fungsi ekologis lahan gambut. Pengaturan zonasi ini bertujuan mencegah terjadinya kerusakan lahan gambut dari adanya akibat aktivitas yang berisiko, seperti konversi lahan untuk perkebunan yang sering kali memicu kebakaran. (2) Restorasi Ekosistem Gambut yang Rusak: Peraturan ini mengharuskan pemulihan ekosistem gambut yang sudah rusak melalui proses restorasi, seperti membasahi kembali gambut yang mengering, melakukan reforestasi, dan meningkatkan tata kelola air. Pemulihan ini dapat membantu mengembalikan fungsi ekologis gambut sebagai pengatur air dan penyerap karbon alami.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas maka bisa ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lahan gambut merupakan ekosistem yang penting dan juga terbentuk dari adanya akumulasi bahan organik, salah satunya adalah sisa-sisa tumbuhan yang sudah melewati masa pembusukan dan hal ini dalam terjadi dalam kondisi basah juga minim oksigen selama lebih dari ribuan tahun. Di Indonesia sendiri dalam upaya mengatur perlindungan dan juga melakukan pengelolaan terkait dengan lahan gambut biasanya dilakukan melalui beberapa aturan serta kebijakan khusus yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun salah satu yang berkaitan dengan aturan penting ialah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016.
2. Kemudian kebakaran lahan gambut berdampak pada penghidupan dan kualitas hidup penduduk setempat. Asap yang dihasilkan berpotensi mengganggu transportasi, khususnya pesawat terbang, operasional sehari-hari. Selain itu, ekologi udara terganggu kemudian pencemaran air akibat abu atau senyawa beracun akibat dari kebakaran, serta sektor pertanian dan perikanan terkena dampaknya karena lahan yang terbakar tidak dapat digunakan lagi. Hilangnya pendapatan ini tentunya berdampak pada perekonomian, khususnya bagi daerah pedesaan yang mengandalkan lahan untuk berkebun atau bertani. Penegakan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016, sejumlah tindakan pemantauan dan sanksi dilakukan untuk menjamin bahwa pelaku usaha dan masyarakat mematuhi undang-undang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, Indah Pratiwi, Rina Mardiana, and Rai Sita. "Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Terhadap Manusia Dan Lingkungan Hidup ( Studi Kasus : Desa Bunsur , Kecamatan Sungai Apit , Kabupaten Siak , Provinsi Riau ) The Impact of Forest and Peatland Fires on Humans and The Environment ( Case Study : Villa." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 75–85.
- Arifudin, Arifudin, Almasdi Syahza, Osamu Kozan, Kei Mizuno, Kosuke Mizuno, Zuli Laili Isnaini, Wahyu Iskandar, et al. "Dinamika Penggunaan, Kebakaran, Dan Upaya Restorasi Lahan Gambut: Studi Kasus Di Desa Tanjung Leban, Bengkalis." *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security* 1 (2019): 40–45. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a6>.
- Dharmayanthi, Emilia, Zulkarnaini Zulkarnaini, and Sujianto Sujianto. "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi Dan Sosial Budaya Di Desa Jatibaru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak." *Dinamika Lingkungan Indonesia* 5, no. 1 (2018): 34. <https://doi.org/10.31258/dli.5.1.p.34-39>.
- Febrianda, Lis, and Arianto Santoso. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Di Provinsi Riau." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4755–61. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1229%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1229/1020>.
- KEMENKUMHAM. "Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut." *Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2016.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Pratiwi, Dian Nur. “Pengaruh Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Terhadap Lingkungan Hidup.” Artikel PN Pulang Pisau, 2022, 1–11.  
<http://kpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/view/742>.
- Safitri, Myrna A. “The Synergy between Adaptive Local Wisdom and Legal Empowerment in Indonesian Peatland Fire Fighting.” *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 1–18.